

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK**

**PIDANA PEMERKOSAAN DI SIMALUNGUN**

**(Studi Putusan No. 354/Pid.B/2018/PN.Sim)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIDO ATANSA GINTING**

**NPM: 168400052**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK**

**PIDANA PEMERKOSAAN DI SIMALUNGUN**

**(Studi Putusan No. 354/Pid.B/2018/PN.Sim)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**RIDO ATANSA GINTING**

**NPM: 168400052**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))8/2/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemeriksaan Di Simalungun (Studi Putusan  
No. 354/pid.B/2018/PN.Sim)

Nama : Rido Atansa Ginting

NPM : 168400052

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

MENYETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.MH)

(Ridho Mubarak, SH.MH)

DIKETAHUI



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH)

Tanggal Lulus : 29 Desember 2020

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rido Atansa Ginting  
NPM : 168400052  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemeriksaan Di Simalungun (Studi Putusan  
No. 354/pid.B/2018/PN.Sim)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2021



Rido Atansa Ginting  
NPM: 168400052



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rido Atansa Ginting

NPM : 168400052

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Di Simalungun (Studi Putusan No.354/Pid.B/2018/PN.Sim)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi /tesis saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Januari 2021



Rido Atansa Ginting  
NPM: 168400052

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI SIMALUNGUN (Studi Putusan No. 354/Pid.B/2018/PN.Sim)**

Oleh:

**RIDO ATANSA GINTING**

**NPM: 168400052**

Kasus pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan isterinya dengan ancaman kekerasan atau paksaan untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dimana dalam hal ini posisi perempuan sangat tidak berdaya sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di simalungun dan bagaimana faktor-faktor penegakan hukum pada putusan No.354/pid.B/2018/PN.Sim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung. Mengadakan pengumpulan data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 354/Pid.B/2018/PN.Sim. Hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dibahas adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan atas nama Terdakwa Alias Mancabak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memaksa dan mengancam korban agar melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, sarana dan fasilitas, penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan. Dan disarankan kepada aparat pebegak hukum agar lebih tegas dalam menangani dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemerkosaan, Penegakan Hukum**

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS**  
**OF THE CRIME OF RAPE IN SIMALUNGUN**  
**(Decision Study No. 354/Pid.B/2018/PN.Sim)**

**By:**  
**RIDO ATANSA GINTING**  
**NPM: 168400052**

Rape is a criminal act committed by a man against a woman who is not his wife by threat of violence or coercion to have intercourse with her. Where in this case the position of women is so powerless that it is necessary to enforce the law against the perpetrator of the crime of rape. *The problem in this research is how to enforce the law against the perpetrators of the crime of rape in Simalungun and to find out the factors of law enforcement in decision No.354/Pid.B/2018/PN.Sim. The research method used is normative juridical research, which is research conducted based on reading materials, by reading theory books about law, law magazines, law journals and also lecture materials and regulations about a criminal act. Field research is research conducted directly. Collecting data, information and statements from related agencies, in this case the author directly conducted a study at the Simalungun District Court by taking a decision related to the title of the thesis, namely the case of the crime of rape in decision No.354 /Pid.B/2018/PN.Sim. The results of the research based on the issues discussed were law enforcement against the perpetrator of the criminal act of rape on behalf of the accused Alias Mancabak who had been legally and convincingly proven guilty of a criminal act by forcing and threatening the victim to have intercourse with him as stipulated in article 285 of the Criminal Code. Sentenced the perpetrator to a prison sentence of 6 years. The factors that influence law enforcement are legal factors, facilities and facilities, law enforcement, community and cultural. And it is suggested to law enforcement officials to be more assertive in handling and imposing sanctions on the perpetrators of the crime of rape.*

**Keywords: Crime, Rape, Law Enforcement**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Di Simalungun (Studi Putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH.M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH.MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis.



5. Ibu Arie Kartika SH.MH selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Isnaini SH.M.Hum selaku Dosen Ketua sidang penulis.
8. Ibu Beby Suryani Fitri, SH.MH selaku Sekertaris sidang penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Pengadilan Negeri Simalungun beserta jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak J. Ginting dan Ibunda S. Br Tarigan, kakak dan adik saya Hesri Br Ginting dan Helpika Br Ginting yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Sahabat-sahabatku Richard Sembiring, Hotbin Saragih, Kristin Ginting, Heri Barus, Ryan Sembiring yang banyak berperan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan se-fakultas hokum Universitas Medan Area stambuk 2016, terimakasih atas dukungannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Medan, Januari 2021  
Hormat Penulis,

Rido Atansa Ginting  
168400052

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Pelaku Tindak Pidana.....	18

C. Tinjauan	Umum	Tentang
Pemeriksaan.....		21
1. Pengertian		
Pemeriksaan.....		21
2. Unsur-Unsur Pemeriksaan.....		23
3. Jenis-Jenis Pemeriksaan.....		24

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....		26
1. Waktu Penelitian.....		26
2. Tempat Penelitian.....		27
B. Metodologi Penelitian.....		27
1. Jenis Penelitian.....		27
2. Sifat Penelitian.....		28
3. Teknik Pengumpulan Data.....		28
4. Analisis Data.....		29

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.....		30		
1. Pengaturan	Hukum	Tentang	Tinda	Pidana
Pemeriksaan.....				30
2. Pertimbangan Hakim Dalam Sidang Pengambilan Keputusan Pada				
Putusan				No.
354/Pid.B/2018/PN.Sim.....				36
A.	Undang-Undang			Wewenang
Kehakiman.....				36

B. Putusan Hakim.....	37
C. Beberapa Teori Dalam Pembuatan Putusan Hakim.....	39
B. PEMBAHASAN.....	46
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim.....	46
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dari Putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR	
PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman memiliki daya tarik tersendiri dalam setiap eksistensinya dimana dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan maupun teknologi di dunia ini dan khususnya di Indonesia sendiri membuat SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap bidang kewalahan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan tersebut. Di satu sisi masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang timbul seperti, banyak terjadi tindakan kriminal, dan penyimpangan-penyimpangan seiring berjalannya waktu. Salah satunya ialah kasus pemerkosaan yang dalam grafiknya semakin hari semakin meningkat.<sup>1</sup>

Bila ditinjau dari sejarahnya kasus pemerkosaan ini termasuk salah satu kasus yang klasik dimana akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri dan bahkan tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga di daerah pedesaan yang relatif masih sangat memegang teguh nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>2</sup>

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah,

---

<sup>1</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal. 40

<sup>2</sup>Budi Heryanto, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 6 No. 1, Juni 2020, hal. 92

sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Setiap kejahatan seksual merupakan hasil interaksi antara pelaku dan korban. Pada kejahatan tertentu korban lah sebagai pemicu kejahatan terjadi kepadanya. Misalnya pemerkosaan terjadi karena cara berpakaian korban mengundang nafsu dari pelaku sehingga terjadi pemerkosaan.

Dalam kedudukannya perempuan sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, dapat dilihat jika korban itu adalah orang yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Pada umumnya tindak pidana pemerkosaan terjadi karena pelaku yang tidak mampu menahan nafsu seksual dan keinginan pelaku untuk balas dendam terhadap sikap, ucapan korban, perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan pelaku, namun faktor pelaku pun dipengaruhi oleh faktor lain yaitu gaya hidup, mode pergaulan, antara laki-laki dan perempuan yang sudah tidak mengindahkan etika ketimuran, rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang ada ditengah kehidupannya karena nilai-nilai agama sudah mulai terkikis di masyarakat. Kejahatan pemerkosaan pun tentu tidak akan timbul apabila adanya kontrol dari masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 21

Dalam kasus pemerkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana pemerkosaan ini juga dapat merendahkan derajat kaum perempuan serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal perempuan adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim seorang perempuanlah anak manusia dilahirkan.<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia dengan tegas telah memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku pemerkosaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285 dan 289). Pasal 285 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 289 menyatakan :

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

---

<sup>4</sup>Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alurni, 1981, hal. 109

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal.56

Dari bunyi pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari pemerkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan. Perempuan adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan. Perempuan yang disetubuhi tersebut juga bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.<sup>6</sup> Dalam Kamus Kriminologi juga disebutkan bahwa *rape* (pemukosaan) adalah hubungan seks dengan perempuan bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak perempuan itu.

Korban pemerkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pemerkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pemerkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa alias Mancabak yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat korban diperjalanan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki di kampung tempat tinggalnya dan saat lewat

---

<sup>6</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.15

<sup>7</sup>Rena Yulia, Op.Cit. hal. 13-14



dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam rumahnya dan sesampainya di dalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu kembali menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar tidurnya sambil mengancam saksi korban “ayo kita ke kamar, jangan berteriak, kumatikan nanti kau“ namun saksi korban menolaknya dengan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan berhasil membawanya kedalam kamar tidurnya. Setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumah nya sambil megatakan “pulang lah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kumatikan kau, kudukun dukuni kau” sambil memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tidak menerimanya dan saksi korban pulang ke rumahnya.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban bahwa selaput dara korban robek pada daerah pukul lima, sembilan sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:11164/VI/UPM/VER/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Johan Nasution, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih. Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/05/34.11.2/2018, bernama KORBAN, jenis kelamin, perempuan, umur 33 tahun, telah mengandung/hamil dan hendak melahirkan tetapi meninggal dunia bersama dengan bayinya pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, di Rumah Sakit Tentara P.Siantar.

Akibat dari perbuatannya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>8</sup> Dari kasus ini sapat kita lihat bahwa posisi perempuan rentan sebagai korban tindak pidana pemerkosaan sehingga kepentingan perempuan harus dilindungi, salah satu caranya dengan dilakukannya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti, adapun alasannya mengingat: Pertama kasus pemerkosaan ini sering terabaikan oleh lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak perempuan sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Dimana lembaga-lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan. Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana pemerkosaan itu adalah orang terdekat atau orang yang berada di sekeliling perempuan itu. Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki laki untuk memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan dapat menimbulkan traumatik bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.<sup>9</sup>

Dalam kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan, para pelaku sering tidak tersentuh oleh hukum, karena tidak dilaporkan oleh korban dan keluarga korban sendiri. Karena didalam masyarakat sendiri menganut budaya jaga praja, menjaga ketat kerahasiaan keluarga, membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri. Kedua, hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam kasus tersebut sangat rendah dan tidak sebanding dengan

---

<sup>8</sup>Kutipan Putusan No. 354/Pid.B/2018/PN. Sim Pengadilan Negeri Simalungun

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.6

penderitaan yang dialami oleh korban. Dimana korban mengalami trauma, rasa takut, hamil sampai akhirnya meninggal dunia pada saat hendak melahirkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

kepidanaan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan, menjadi pegangan bagi kalangan praktisi hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan para pengacara.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>10</sup>

Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terkait putusan perkara No. 354/pid.B/2018/PN.Sim yaitu faktor substansi hukum, budaya hukum, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 109



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>11</sup>

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>12</sup>

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

<sup>13</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 13-14

Menurut Prof. Sudarto, SH: “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>14</sup>

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH: “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto: Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

---

<sup>14</sup>Prof. Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010, hal.113

<sup>15</sup>Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009, hal. vii

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hal 7.

perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

## 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari *Roscoe Pound* yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.<sup>18</sup>

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang

---

<sup>17</sup>Laurensius Arliman S, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Faculty of Law, Marantha Christian University, Volume 11 Nomor 1, November 2019, hal. 9.

<sup>18</sup>Darji Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2002.



mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaar feit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Jadi, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>21</sup>

Dalam perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit* antara lain :

---

<sup>19</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 79

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 69

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal.59

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khusus dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang.<sup>22</sup>

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Ada beberapa pendapat tentang tindak pidana dari pakar-pakar hukum pidana, yaitu:

1. Menurut Simons tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu

---

<sup>22</sup>Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hal.36

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.72

merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>25</sup> Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>26</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);

---

<sup>24</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hal.20-22

<sup>25</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984, hal.18

<sup>26</sup>Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.192

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>27</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas Si Pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sementara menurut Schravendijk unsur pidana yaitu:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;

---

<sup>27</sup> *Ibid*

- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan;

Walaupun rincian diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>28</sup>

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*).

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, Loc.cit



hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain:

1. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
2. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
3. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan.

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak

dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahan pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahan pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahan pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

a. Harus adanya kerjasama fisik.

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken*:
- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan

#### 1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.<sup>29</sup> Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan.<sup>30</sup> Jadi Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak yang lainnya. Korban pemerkosaan dapat berada dibawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya berada dibawah umur atau mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak sungguh-

---

<sup>29</sup>Kristi Purwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti, 2000, hal. 21

<sup>30</sup>M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2010, hal. 28

sungguh mengerti, atau dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pemerkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa Persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.<sup>32</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>33</sup>

Beberapa pendapat mengenai pengertian pemerkosaan di antaranya:

1. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran.
2. Menurut R. Sugandhi Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang

---

<sup>31</sup>Medina Citra Aulia, *Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis*. Mimbar Keadilan. Volume 1, Nomor 1, Februari 2019 - Juli 2019, hal.105

<sup>32</sup>Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Alumni, 2001, hal.37

<sup>33</sup>Ibid, hal.40

dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya pemerkosaan terhadap istri sendiri.<sup>34</sup>

Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan yaitu dimana seseorang mengalami gangguan/kelainan pada seksual. Masalah perkosaan yang dilakukan oleh wanita karena dimana hasrat laki laki untuk melampiasakan nafsunya ke perempuan untuk kepentingan seksualnya. Tindak pemerkosan dilakukan dengan adanya kekerasan terhadap pelaku, kekerasan itu sendiri adalah suatu sifat yang dilakukan untuk membuat korban takut dan merasa tertekan.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang pemerkosaan menurut Sugandhi adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. Mengeluarkan air mani.

Pendapat itu menunjukkan pada suatu pemerkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya sampai selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai

---

<sup>34</sup>Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hal.7-9

<sup>35</sup>Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hal.139

<sup>36</sup>Ibid hal.12



terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan.

### **3. Jenis-Jenis Pemerksaan**

Pemerksaan dapat digolongkan dalam berbagai jenis, yaitu:

#### *a. Sadistic Rape*

Pemerksaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerksaan menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

#### *b. Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

#### *c. Domination Rape*

Yaitu suatu pemerksaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

*d. Seductive Rape*

Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

*e. Victim Precipitated Rape*

Yaitu pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

*f. Exploitation Rape*

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Ibid, hal. 46-47

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Desember 2019 sampai kira-kira Desember 2020. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Bulan / Minggu																Keterangan
		Nov 2019				Des 2019				Nov 2020				Des 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul		■															
2	Acc Judul			■	■													
3	Pembuatan proposal			■	■	■												
4	Pengajuan Proposal					■	■											
5	Seminar Proposal					■	■											
6	Perbaikan Proposal					■	■											
7	Acc Perbaikan							■	■									
8	Penelitian									■	■							
9	Penulisan Skripsi									■	■							
10	Bimbingan Skripsi											■						
11	Seminar Hasil												■					
12	Acc Perbaikan													■	■	■		
13	Meja Hijau																	■

## 2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Simalungun.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana pemerkosaan. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-doumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber lapangan dengan cara mengambil berita acara pemeriksaan tentang kasus tindak pidana pemerkosaan dan juga melakukan wawancara.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis:<sup>38</sup> “Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.” Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan No. 354/pid.B/2018/PN.Sim sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.12-14.



#### 4. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yuridis yang digunakan adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun penulisan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah.

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya yang selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyelesaian masalah tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP dan di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dalam UU No.35 Tahun 2014 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor penegak hukum.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku suatu tindak pidana seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan.
2. Sebaiknya para orang tua mengajarkan anak-anaknya dan di didik agar melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berguna bagi pendidikan dan masa depan mereka serta menanamkan nilai moral dan agama yang lebih kuat untuk menjaga keimanan bagi setiap anak, sehingga mereka tidak mudah terbujuk oleh pihak-pihak yang akan menjerumuskan pada suatu perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II): Jilid 2*, Bandung: Offset Alumni, Cetakan Pertama, 1982.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gunadi, Ismu. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2014.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Cetakan 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kusuma, W Mulyana. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lamintang, and Franciscus Theojunior Laminating. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Masriani, Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Purwandari, Kristi. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, Jakarta: Fakultas Trisakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Reksodipuro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Sadly, Saparinah. *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Perempuan PPS-UI, 2001.
- Siregar, Bisma. *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di indoseia)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utama, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1988.
- Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010.
- Sulaeman, M Munandar. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2011.
- Syamsudin, M. *Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2012.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, Cetakan pertama, 2001.
- Widiartana, G. *Viktimologi (Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.



Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Pertama, 2016.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

## **B. Perundang-Undangan**

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi

## **C. Jurnal**

Apriyansa, Dwiki. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hal.139.

Aulia, Medina Citra. *Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis*. Mimbar Keadilan. Volume 1, Nomor 1, Februari 2019-Juli 2019, hal.105.



Fitraria, Sintha Utami. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Heryanto, Budi. *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 6 No. 1, Juni 2020, hal. 92.

S, Laurensius Arliman. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Faculty of Law, Marantha Christian University*, Volume 11 Nomor 1, November 2019, hal. 9.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366761 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1787 /FH/01.10/VIII/2020  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

04 Agustus 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun  
Simalungun

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rido Atansa Ginting  
NIM : 168400052  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Simalungun, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Huukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN.SIM)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**  
Jalan Asahan Km. 4 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar, Kab. Simalungun  
Sumatera Utara 21151 Telp.(0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426  
Website: [www.pn-simalungun.go.id](http://www.pn-simalungun.go.id) Email: [info@pn-simalungun.go.id](mailto:info@pn-simalungun.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: W2.U16/3448 /HN.01.10/VIII/2020**

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 04 Agustus 2020, perihal: sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Simalungun.

Berikut Identitas Mahasiswa/i:

Nama : Rido Atansa Ginting  
NPM : 168400052  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Sim)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Simalungun, guna pengambilan data/riset dan wawancara.

Simalungun, 06 Agustus 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun  
An. Pantera Muda Pidana







**PUTUSAN**

Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Maligas Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/21 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III Maligas Tengah, Nagori Maligas Tengah,

Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoni Sumihar Purba, S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Nomor 359/Pen.Pid/2018/PN Sim

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan*" sesuai Pasal 285 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





*diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban KORBAN diperjalanan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki di kampung tempat tinggalnya dan saat lewat dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam rumahnya dan sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu kembali menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar tidurnya sambil mengancam saksi korban **“ayo kita kekamar, jangan berteriak, kumatikan nanti kau”** namun saksi korban menolaknya dengan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan berhasil membawanya kedalam kamar tidurnya selanjutnya terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa memulai perbuatannya dengan membuka satu persatu pakaian yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka baju dan BH milik saksi korban dan terdakwa menindih badan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban secara berulang-ulang lalu mengisap payudara dan meremas remas payudara saksi korban dimana saksi korban berusaha menolaknya namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga dalam keadaan telanjang dan saat bersamaan terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir dan mengisap payudara saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merintih kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya dan semakin leluasa melakukan perbuatannya melampiaskan nafsu birahinya dengan menggoyang-goyang kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menembakkan/ mengeluarkan air spermanya didalam vagina saksi korban dan setelah selesai kemudian saksi korban merasakan kesakitan didalam lubang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci kemaluan saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya sambil mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kumatikan kau, kudukun dukuni kau”** sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



korban namun saksi korban tidak menerimanya dan saksi korban pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan milik saksi korban, yang mana **Pertama** pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamarnya yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Kedua** pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 antara pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Ketiga** pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi rumahnya yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan **Keempat** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidurnya yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang telah memaksa saksi korban KORBAN untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kesakitan pada bagian kemaluan saksi korban serta merasa takut dan saksi korban menjadi hamil selama 5 (lima) bulan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:11164/VI/UPM/VER/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 An. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Johan Nasution, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang menerangkan :

**1. Pemeriksaan Luar :**

Kepala, leher, dada, perut, tangan dan kaki tidak dijumpai tanda ruda paksa

**2. Pemeriksaan Alat Kelamin :**

- Luar : Tidak dijumpai tanda ruda paksa
- Dalam : Selaput dara tampak robek berupa luka lama.

pada daerah pukul : 05, dan pukul : 09 sampai dasar

- Liang Senggama : Dapat dilalui oleh 2 jari orang dewasa

**3. Kesimpulan :**

Selaput dara tidak utuh oleh karena telah dilalui oleh benda tumpul



Bahwa berdasarkan Surat Kematian No.474.3/05/34.11.2/2018, bernama KORBAN, jenis Kelamin, Perempuan, umur 33 tahun, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, di Rumah Sakit Tentara P.Siantar, yang ditandatangani oleh Pangulu Nagori Maligas Tongah yang bernama WARDIONO, S.Sy tertanggal 19 Maret 2018.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan** , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban KORBAN diperjalanan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki di kampung tempat tinggalnya dan saat lewat dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam rumahnya dan sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu kembali menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar tidurnya sambil mengancam saksi korban **"ayo kita kekamar, jangan berteriak, kumatikan nanti kau"** namun saksi korban menolaknya dengan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan berhasil membawanya kedalam kamar tidurnya selanjutnya terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa memulai perbuatannya dengan membuka satu persatu pakaian yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka baju dan BH milik saksi korban dan terdakwa menindih badan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban secara berulang-ulang lalu mengisap payudara dan meremas remas payudara saksi korban dimana saksi korban berusaha menolaknya namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga dalam keadaan telanjang dan saat bersamaan terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir dan mengisap payudara saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merintih kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya dan semakin leluasa melakukan perbuatannya melampiaskan nafsu birahinya dengan menggoyang-goyang kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menembakkan/ mengeluarkan air spermanya didalam vagina saksi korban dan setelah selesai kemudian saksi korban merasakan kesakitan didalam lubang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci kemaluan saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya sambil mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kumatikan kau, kudukun dukuni kau”** sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tidak menerimanya dan saksi korban pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan milik saksi korban, yang mana **Pertama** pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamarnya yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Kedua** pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 antara pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Ketiga** pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi rumahnya yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan **Keempat** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidurnya yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim







- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang dikenal saksi yang bernama TERDAKWA ;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA terhadap saksi bahwa saksi ditarik ke dalam rumah miliknya dan setelah berada di dalam rumahnya kemudian oleh TERDAKWA menarik tangan saksi lalu dibawa ke dalam kamar dan didalam kamar tidurnya itulah saksi direbahkan lalu baju saksi dibuka dan kemudian menciumi saksi selanjutnya membuka BH saksi hingga celana dan celana dalam saksi dan setelah saksi posisi telanjang oleh TERDAKWA membuka seluruh pakaiannya lalu menindih saksi kemudian memulai perbuatannya menciumi saksi sambil tangannya meremas dan merabah-rabah buah dada saksi hingga kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi lalu menggoyang-goyangnya yang sekali-kali menarik kemaluannya dan kemudian memasukkannya kembali yang akhirnya TERDAKWA melampiaskan nafsu birahnya dengan mengeluarkan air spermnya ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan itu dilakukan oleh TERDAKWA terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan hari, tanggal dan bulan yang berbeda tahun 2017 yang lalu di dalam kamar tidur rumah milik TERDAKWA sendiri dan juga didalam kamar mandi rumah tempat tinggal TERDAKWA yang terletak di Huta III Maligas Tonga Nagori Maligas Tonga Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perbuatan menyetubuhi saksi yang dilakukan oleh TERDAKWA itu adalah sebagai berikut :

**Pertama** : Hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 antara pukul 22.00 wib di dalam rumah tersangka TERDAKWA tepatnya di atas tempat tidur kamarnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

**Kedua** : Hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 antara pukul 23.00 wib di dalam rumah tersangka TERDAKWA tepatnya di atas tempat tidur kamar tersangka TERDAKWA sendiri di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;



**Ketiga** : Hari Sabtu, tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi tepatnya di kamar mandi rumah tersangka TERDAKWA sendiri di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

**Keempat** : Hari Rabu, tanggal 13 September 2017 antara pukul pukul 23.00 wib di dalam rumah tersangka TERDAKWA tepatnya di atas tempat tidur kamarnya sendiri di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

- Bahwa perbuatan cabul itu dilakukan oleh pelaku TERDAKWA terhadap saksi dengan cara : **Perbuatan Pertama** dilakukan tersangka TERDAKWA terhadap diri saksi dengan cara menarik tangan kiri saksi pada saat saksi berjalan dari depan rumah TERDAKWA yang saat itu saksi hendak pulang menuju rumah saksi kemudian membawa saksi ke dalam rumahnya dan setelah didalam rumahnya oleh TERDAKWA langsung mengunci pintu rumahnya lalu menarik tangan saksi kemudian membawa saksi kedalam kamar tidurnya sambil mengatakan **"ayo kita kekamar"** akan tetapi saksi menolak ajakannya lalu tersangka TERDAKWA menarik paksa tangan saksi hingga tersangka TERDAKWA berhasil menarik saksi ke dalam kamar tidurnya yang kemudian tersangka TERDAKWA merebahkan badan saksi diatas tempat tidurnya kemudian tersangka TERDAKWA memulai perbuatannya dengan membuka satu persatu pakaian saksi dimana pertama membuka baju saksi dan kemudian membuka BH saksi lalu tersangka menindih badan sambil menciumi bibir saksi secara berulang-ulang hingga mengisap payudara saksi dan meremas remas payudara saksi dan saat itulah saksi berusaha menolaknya akan tetapi karena tenaga tersangka lebih kuat hingga saksi pun tidak dapat berbuat apa-apa kemudian tersangka TERDAKWA membuka celana dan celana dalam saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang bulat dan saat bersamaan tersangka TERDAKWA membuka baju dan celana dalamnya yang kemudian tersangka kembali menindih tubuh sambil menciumi bibir dan mengisap payudara saksi saat bersamaan tersangka TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi dan saat itulah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



saksi merintih kesakitan sambil merontah akan tetapi tersangka TERDAKWA tidak menghiraukannya dan bahkan semakin leluasa melakukan perbuatannya melampiaskan nafsu birahinya dengan menggoyang-goyang kemaluannya didalam kemaluan saksi dan beberapa menit kemudian tersangka TERDAKWA menembakkan /mengeluarkan air spermanya didalam Vagina saksi dan setelah tersangka selesai melampiaskan Nafsu birahinya saksi pun merasa kesakitan dan dari lubang kemaluan saksi mengeluarkan darah dan setelah selesai tersangka TERDAKWA melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi selanjutnya menyuruh saksi untuk mencuci kemaluan saksi ke kamar mandi yang kemudian menyuruh saksi pulang ke rumah saksi sambil mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kumatikan kau, kudukun dukuni kau”** lalu saksi pun pulang ke rumah saksi dan hal itu dilakukan tersangka TERDAKWA sebanyak empat kali dengan cara/ perbuatan yang sama dan setiap tersangka TERDAKWA melakukan perbuatannya selalu menembakkan/ mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan saksi hingga saksi pun hamil;

- Bahwa **sementara perbuatan kedua dan perbuatan keempat** dilakukan oleh TERDAKWA terhadap saksi dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama namun perbuatan ketiga dilakukan TERDAKWA dengan cara : dengan menyetubuhi saksi didalam kamar mandi rumahnya pada saat saksi menumpang mencuci kaki saya yang kotor dan setelah saksi selesai mencuci kaki kemudian tersangka TERDAKWA mengajak saksi dengan mengatakan **“ayo kita main”** sambil merangkul badan saksi dan saat itu saksi berupaya melakukan perlawanan akan tetapi TERDAKWA semakin kuat merangkul badan saksi kemudian membuka pakaian saksi hingga saksi telanjang dan kemudian tersangka TERDAKWA membuka baju dan celana serta celana dalamnya hingga telanjang kemudian badan saksi lentangkan di dalam kamar mandi rumahnya yang sudah dibuatnya beralaskan kain-kain dan kemudian tersangka menindih tubuh saksi sambil menciumi dan meras-remas serta mengisap payudara saksi hingga kemudian memasukkan alat kelaminnya kelubang kemaluan saksi dan menggoyang-goyang kelaminnya didalam kemaluan saksi yang akhirnya tersangka

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





TERDAKWA mengeluarkan/ menembakkan air spermanya di lubang kemaluan saksi dan setelah selesai melampiaskan nafsu birahinya kemudian tersangka mengatakan kepada saksi **"jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, awas kau kasih tau nanti kudukun dukuni kau"**;

- Bahwa saksi dapat disetubuhi oleh TERDAKWA karena ianya memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi dan tersangka juga mengancam saksi dengan mengatakan **"jangan berteriak, kumatikan nanti kau"** dan juga mengatakan **"jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kudun dukuni nanti kau"** dan hal itu diucapkan oleh tersangka TERDAKWA saat melakukan perbuatannya dan setelah selesai melakukan perbuatannya sehingga membuat saksi ketakutan serta selesai TERDAKWA memuaskan nafsunya terhadap saksi dimana ia memberikan kepada saksi uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak menerimanya;

- Bahwa sebagaimana yang diterangkan saksi pada point nomor 06 diatas bahwa TERDAKWA sudah empat kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi dan setiap melakukan tersangka selalu melakukan ancaman terhadap saksi;

- Bahwa saksi mengalami kesakitan pada bagian kemaluan saksi serta merasa takut atau trauma dan akibat perbuatan tersangka TERDAKWA dimana saksi menjadi hamil selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2017 sekitar pukul 23.00 Wib saksi di perjalanan pulang dengan berjalan kaki di kampung tempat tinggal saksi lalu saksi lewat dari rumah milik TERDAKWA setelah itu TERDAKWA kemudian saksi menarik saksi dan dibawanya ke kamar mandinya lalu saksi bertanya **"ada apa ini, mau ngapain kau"** setelah itu TERDAKWA menutup mulut saksi dengan telapak tangannya sambil mengatakan **"jangan teriak, kumatikan nanti kau"** karena perkataan tersebut saksi merasa takut sehingga saksi menuruti perkataan TERDAKWA membuka baju saksi lalu membuka BH saksi setelah itu TERDAKWA membuka celana dan celana dalam saksi setelah itu ianya menyuruh saksi untuk tidur diatas lantai tersebut setelah TERDAKWA membuka baju dan celananya kemudian ianya menindih saksi mencium bibi saksi dan selanjutnya tersangka memasukkan alat



kelaminnya kedalam kemaluan saksi beberapa kali sampai tersangka mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi;  
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak keberatan dengan Keterangan saksi tersebut;

2. Trimo, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan kejadian cabul yang dialami oleh anak kandung perempuan saksi;
  - Bahwa perbuatan cabul yang dialami oleh anak kandung saksi bernama KORBAN, menurut keterangan anak kandung saksi bernama KORBAN bahwa anak saksi berulang-ulang disetebuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pertama-tama menarik tangan anak saksi dan kemudian membawa anak saksi kedalam kamar rumah Terdakwa TERDAKWA lalu membuka seluruh pakaiannya kemudian menindih tubuh anak saksi yang sudah dalam keadaan telanjang sambil menciuminya dan meremas dan merabah-rabah buah dada anak saksi hingga kemudian Terdakwa menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak saksi yang mengakibatkan anak saksi hamil;
  - Bahwa perbuatan cabul itu terjadi terhadap anak saksi menurut keterangan anak saksi pertama sekali dilakukan oleh TERDAKWA terhadap anak saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 antara pukul 22.00 wib hingga pukul 23.00 wib di tempat tidur kamar Terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui cara terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap putri kandung saksi;
  - Bahwa menurut keterangan dari JUMINA selaku saudara atau Adik Kandung Terdakwa bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah seorang lelaki dewasa yang bernama TERDAKWA Als MANCABAK;
  - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu terhadap diri Putri Kandung saksi itu namun menurut keterangan dari Putri kandung saksi itu bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Putri Kandung saksi itu pulang dari Pesta yang berada di Kampung saksi lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





langsung menarik Putri kandung saksi itu menuju ke belakang rumah Terdakwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa selanjutnya akan tetapi Putri Kandung saksi itu langsung pulang kerumah milik saksi dan pada saat Putri kandung saksi itu dirumah kemudian saksi melihat bahwa Putri kandung saksi itu merasa seperti ketakutan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari JUMINA selaku saudara atau kakak dan ANTO selaku saudara atau Adik Kandung Terdakwa sendiri yang mana pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib, lalu pada saat dilokasi pesta setelah selesai makan ANTO Adik Terdakwa menanyakan kepada saksi mengatakan **“Bang, anak kita itu gmna ? “** lalu saksi menjawab saksi **“kenapa rupanya ?”** lalu ANTO mengatakan **“kok Keponakan sendiri kok di kerjai ,,”** Lalu saksi menayakan kembali **“dari mana kau tahu ?”** lalu ANTO menjawab **“saya tahu dari Kak JUMINA”**, kemudian keesokan harinya saksi datang kerumah milik JUMINA selaku Kakak Terdakwa sekitar pukul 08.00 wib, saksi langsung menanyakan informasi dari ANTO tersebut apakah benar dan JUMINA mengatakan kepada saksi bahwa informasi yang dikatakan ANTO adalah benar bahwa yang melakukan Pencabulan terhadap Putri Kandung saksi itu adalah TERDAKWA Als MANCABAK yaitu selaku Adik Kandung dari JUMINAH dan setelah itu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, saksi membawa Putri Kandung saksi itu ke Dokter Kandungan di Pematang Siantar dan hasil pemeriksaan Dokter sudah 5 Bulan kandungan Putri Kandung saksi itu kemudian JUMINAH mengatakan kepada saksi **“kalaupun itu sudah terbukti, kita damai lah”** lalu saksi menjawab **“iya”** kemudian Adik Ipar saksi yang bernama BEJO datang kerumah saksi karena disuruh JUMINAH untuk menyakan Hasil Pemeriksaan Dokter kemudian esok harinya sekitar pukul 20.00 wib saksi dan RT setempat mendatangi rumah JUMINAH selaku Kakak Terdakwa untuk berunding mengenai masalah Pencabulan yang dilakukan TERDAKWA Als MANCABAK setelah itu JUMINAH mengatakan **“Besok sianglah datang kerumah Bapak”** dengan maksud rumah milik saksi dan ternyata tidak jadi datang lalu saksi dan menantu saksi merasa keberatan atas perlakuan terhadap Putri Kandung saksi yang bernama KORBAN itu yang dilakukan TERDAKWA Als MANCABAK mengenai masalah Pencabulan yang dilakukan terhadap

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





keterangan KORBAN sendiri bahwa KORBAN telah disetubuhi oleh TERDAKWA hingga KORBAN menjadi hamil;

- Bahwa menurut keterangan dari Kakak saksi bernama JUMINAH dan juga KORBAN serta kabar yang beredar di tengah masyarakat Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah abang kandung saksi sendiri yang bernama TERDAKWA Als MANCABAK dan hal itu dapat dipastikan saksi setelah kabar perbuatan cabul yang dialami oleh KORBAN itu beredar di Kampung saksi bahwa abang kandung saksi bernama TERDAKWA Als MANCABAK langsung melarikan diri sehingga saya menyakini bahwa perbuatan TERDAKWA Als MANCABAK benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan bernama KORBAN;

- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak mengetahui cara TERDAKWA Als MANCABAK melakukan perbuatan cabul terhadap KORBAN itu, namun menurut keterangan dari warga yang ada dikampung saksi itu bahwa yang melakukan pencabulan terhadap KORBAN adalah Abang kandung saksi yang bernama TERDAKWA Als MANCABAK;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Kakak saksi bernama JUMINAH dan Warga di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun yang mana pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi datang kerumah tempat tinggal kakak saksi bernama JUMINAH dan berketapan saksi mau mengantarkan buah pisang kerumah kakak saksi lalu pada saat saksi berada di rumah kakak saksi dimana saksi langsung ditanyai kakak saksi dengan mengatakan **"Kau belum tahu, kalau abangmu TERDAKWA Als MANCABAK itu menghamili anak Pak TRIMO yang bernama KORBAN"** lalu saksi menjawab **"ada-ada aja, Kurang ajar,,, apa gak malu sama anak sendiri, gimana nanti kalau sama anaknya kayak gitu ? akh nanti cuma isu-isu aja, ya udah nanti lah kujumpain kerumah Pak TRIMO gimana kepastiannya"** kemudian setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi selanjutnya Keesokan harinya tepat pada hari Sabtu saksi berjumpa dengan Pak TRIMO dilokasi pesta yang berada di kampung saksi itu kemudian saksi langsung menanyakan kepada Pak TRIMO kepastiannya dan saksi langsung

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





bertanya kepada Pak TRIMO dengan mengatakan **"Lek, apa benar anak Pak lek hamil ?"** lalu Pak TRIMO menjawab **"anakku yang mana ?"** kemudian saksi mengatakan lagi **"anak bapa itu KORBAN"** lalu Pak TRIMO menjawab **"siapa yang bilang?"** kemudian saksi mengatakan **"tapi kakak saya JUMINAH sama warga disini bilang Anak Pak lek KORBAN itu dihamili sama abangku TERDAKWA Als MANCABAK itu pak lek"** kemudian setelah itu saksi dan Pak TRIMO langsung pulang kerumah masing-masing dan setelah itu tepat pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib, saksi disuruh Kakak saksi bernama JUMINAH ke Rumah milik Pak TRIMO, kemudian Pak TRIMO langsung menayakan kepada saksi **"gimana itu abang mu, udah ditunggu-tunggu gak datang"**, lalu saksi menjawab **"Mau gimana lagi pak lek, udah kucari-cari abangku itu gak ketemu, tapi terserah Pak lek aja lah mau gimana, Kalau kami sekeluarga sudah pasrah atas perbuatan yang dilakukan abang saya itu terhadap anak Pak lek KORBAN , Kalau mau dilaporkan ke Polisi pun kami sekeluarga sudah pasrah Pak lek, Abangku itu sudah buat malu keluarga itu"** lalu Pak TRIMO mengatakan kepada saksi **"jangan sempat kami emosi satu keluarga ya , kalau memang salah kan bisa diomongin baik-baik"** lalu saksi menjawab **"ya gimana lagi dibilang Pak lek udah kucari-cari memang gak ketemu, tapi Pak lek Kami sekeluarga sudah pasrah dengan perbuatan Abangku itu yang dilakukan sama Anak Pak lek yang bernama KORBAN"** dan dua hari kemudian setelah pertemuan saksi dengan PAK TRIMO (orang tua kandung KORBAN), memeriksakan anaknya ke Dokter Kandungan dan benar bahwa anaknya bernama KORBAN positif hamil selama lima bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Abang saksi bernama TERDAKWA Als MANCABAK tentang permasalahan perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap Anaknya Pak TRIMO yang bernama KORBAN itu, karena setelah saksi mendapat kabar dari kakak saksi bernama JUMINAH atas perbuatan abang saksi bahwa keberadaan abang saksi bernama TERDAKWA Als MANCABAK tidak diketahui saksi lagi dan sebelumnya saksi sangat jarang berkomunikasi dengan abang saksi;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul yang dilakukan abang saksi bernama TERDAKWA Als MANCABAK itu yang dikatakan memaksa atau





mengancam KORBAN pada saat dilakukannya pencabulan terhadap KORBAN dimana saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana peristiwa tersebut akan tetapi pengakuan KORBAN kepada orang tuanya bahwa perbuatan itu dapat dilakukan oleh abang kandung saksi bernama TERDAKWA karena adanya ancaman yang dilakukan terhadap KORBAN;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga tersangka melakukan perbuatan Pencabulan tersebut terhadap KORBAN;
- Bahwa akibat yang dialami oleh KORBAN setelah kejadian tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa KORBAN Anak Pak TRIMO itu mengandung atau Hamil 5 Bulan;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak keberatan dengan Keterangan saksi tersebut;

4. Juminah, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya dimintai keterangan akan tetapi setelah penyidik menjelaskan kepada saksi adapun saksi mengetahui mengenai masalah atas laporan pengaduan KORBAN tentang perbuatan cabul yang dialaminya;
- Bahwa perbuatan cabul yang dialami oleh KORBAN adalah saksi tidak mengetahui masalah yang dialami oleh KORBAN namun saksi mengetahuinya dari warga yang berada di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan dari Warga di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun adapun orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah adik kandung saksi sendiri yang bernama TERDAKWA Als MANCABAK;
- Bahwa menurut keterangan daripada KORBAN bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh TERDAKWA Als MANCABAK terhadap dirinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 yang lalu tepatnya di dalam rumah kamar tidur TERDAKWA Als MANCABAK sendiri yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak melihatnya namun menurut keterangan KORBAN, bahwa tersangka TERDAKWA Als MANCABAK melakukan perbuatan cabul itu dengan terlebih dahulu tersangka menarik

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



korban ke dalam rumahnya dan kemudian menariknya ke dalam kamar tidurnya hingga selanjutnya membuka satu persatu pakaian korban hingga korban telanjang bulat lalu tersangka merebahkan badan korban diatas tempat tidur dan kemudian tersangka menciumi bibir dan meremas buah dada serta menyeturahi korban;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Warga di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, yang mana pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wib, lalu pada saat saksi jalan pulang dari warung ada warga yang menghampiri saksi dengan mengatakan **"Wak, wawak udah tahu Adik wawak itu nagapain anak Pak TRIMO?"** lalu saksi menjawab **"saya tidak tahu, memangnya kenapa ?"** lalu warga itu menjawab **"tapi adikmu meng'apain anaknya Pak TRIMO dengan maksud Menghamili anaknya Pak TRIMO yang bernama KORBAN"** kemudian saksi langsung pulang kerumah milik saksi pada saat sesampainya dirumah saksi oleh Adik saksi yang bernama ANTO datang kerumah saksi lalu saksi langsung mengatakan kepada adik saksi yang bernama ANTO itu, dengan mengatakan **"Kau belum tahu, Abangmu TERDAKWA Als MANCABAK itu menghamili anaknya Pak TRIMO ?"** lalu Adik saksi bernama ANTO menjawab **"Ada-ada aja, memang kurang ajar"**, kemudian keesokan harinya adik saksi bernama ANTO berjumpa dengan Pak TRIMO dilokasi pesta yang berada di kampung saksi itu dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui apa percakapan antara Adik saksi ANTO dengan Pak TRIMO;

- Bahwa pada saat saksi pergi kerumah adik saksi bernama TERDAKWA Als MANCABAK untuk menanyakan masalah perbuatan cabul yang dilakukan Adik saksi itu yang bernama TERDAKWA Als MANCABAK terhadap KORBAN anak Pak TRIMO itu, lanyanya hanya mengatakan **"Bukan aku itu"** lalu saksi mengatakan lagi **"Walaupun itu bukan kau yang menghamili anak Pak TRIMO ayoklah kita kerumah Pak TRIMO, kita jelaskan semuanya"** tetapi TERDAKWA Als MANCABAK menolak dan tidak mau ikut kerumah Pak TRIMO, lalu adik saksi itu langsung pergi dari rumah miliknya itu dan setelah itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya sampai sekarang ini, namun menurut keterangan



KORBAN bahwa tersangka melakukan perbuatannya mencabuli korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada saat perbuatan cabul yang dilakukan adik saksi bernama TERDAKWA Als MANCABAK itu yang dikatakan memaksa atau mengancam KORBAN pada saat dilakukannya pencabulan terhadap KORBAN, saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana peristiwa tersebut;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga tersangka melakukan perbuatan Pencabulan tersebut terhadap KORBAN;

- Bahwa tidak ada orang yang langsung mengatakan kepada saksi sendiri bahwa yang mencabuli perempuan bernama KORBAN adalah TERDAKWA Als MANCABAK, akan tetapi kabar itu telah beredar di kampung tempat tinggal kami sehingga untuk memastikan kabar tersebut saksi pun berusaha mencari TERDAKWA Als MANCABAK akan tetapi saat itu TERDAKWA Als MANCABAK berusaha mengelak tidak mengakui perbuatannya hingga kemudian saksi pun menjumpai korban KORBAN dan juga orang tuanya dan saat itulah KORBAN menerangkan perbuatan TERDAKWA Als MANCABAK dan kemudian membuat saksi lebih yakin setelah beberapa hari kemudian orang tua KORBAN yaitu TRIMO membawa KORBAN ke Dokter Kandungan dan dari hasil pemeriksaan Dokter menyatakan bahwa KORBAN telah hamil 5 (lima) Bulan;

- Bahwa akibat perbuatan daripada TERDAKWA Als MANCABAK bahwa korban mengalami perbuatan cabul hingga mengandung/ hamil selama 5 (lima) Bulan;

- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak keberatan dengan Keterangan saksi tersebut;

5. Dr. B. Johan Nasution, Sp. OG, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena ada pengajuan Visum dari Polsek Tanah Jawa;

- Bahwa terhadap korban ada luka robek lama pada pukul 9 dan pukul 5;

- Bahwa kondisi fisik KORBAN memiliki ada cacat fisik (bungkuk);

- Bahwa saksi tidak ada memeriksa kehamilan karena sudah ada dokter kandungan yang telah memeriksa kondisi kehamilan KORBAN;





- Bahwa tidak bisa ditentukan frekuensi berhubungan badan / senggama dengan bekas robekan atau bekas luka didalam Vagina;
- Bahwa dalam memeriksa selaput darah pada vagina tidak bisa ditentukan apakah dilakukan dengan suka sama suka atau hubungan yang dipaksakan;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak keberatan dengan Keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan di Polsekta Tanah Jawa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi seorang perempuan;

- Bahwa perempuan yang disetubuhi Terdakwa itu dikenal Terdakwa dan diketahui Terdakwa bernama KORBAN dan sepengetahuan Terdakwa bahwa status perempuan yang disetubuhi Terdakwa itu masih gadis (belum pernah menikah) akan tetapi fisiknya cacat (bongkok);

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa itu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi perempuan KORBAN dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan KORBAN yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa terhadap KORBAN bahwa KORBAN menjadi hamil;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi KORBAN pertama sekali pada hari Sabtu, tanggal Terdakwa tidak ingat awal Bulan Agustus 2017 antara pukul 22.00 wib hingga pukul 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar Terdakwa sendiri di Huta III Maligas Tongah nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

- Bahwa dengan terus terang diakui Terdakwa dimana Terdakwa menyetubuhi perempuan bernama KORBAN sebanyak 4 (empat) kali pada hari, tanggal dan Bulan yang berbeda tahun 2017 yang lalu dan perbuatan itu dilakukan Terdakwa :

**Pertama:** Hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 antara pukul 22.00 wib hingga pukul 23.00 wib di dalam rumah saya tepatnya di atas tempat tidur





kamar saya sendiri di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

**Kedua** : Hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 antara pukul 22.00 wib wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur kamar saya sendiri di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

**Ketiga** : Hari Sabtu, tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 wib di dalam rumah saya tepatnya di kamar mandi rumah Terdakwa sendiri di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

**Keempat**: Hari Rabu, tanggal 13 September 2017 antara pukul pukul 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur kamar Terdakwa sendiri di Huta III Maligas Tengah Nagori Maligas Tengah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi perempuan KORBAN dengan cara:

**Perbuatan Pertama** Terdakwa melakukan dengan cara pertama menarik tangan KORBAN pada saat melintas dari depan rumah Terdakwa hingga membawanya ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya mengajak KORBAN ke dalam kamar tidur Terdakwa dengan mengatakan **“ayo kita kekamar”** kemudian Terdakwa menyuruh KORBAN merebahkan badannya di atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa pun memulai perbuatan Terdakwa dengan membuka satu persatu pakaiannya, pertama membuka bajunya dan kemudian membuka BHnya lalu Terdakwa menindihnya sambil menciumi bibirnya secara berulang-ulang hingga mengisap payudaranya dan sambil meremas remas payudaranya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga KORBAN telanjang bulat kemudian Terdakwa pun membuka baju dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa dan KORBAN telanjang bulat dan Terdakwa kembali menindih tubuhnya sambil menciumi bibir dan hingga mengisap payudaranya saat bersamaan dengan perlahan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kelubang kemaluan KORBAN dan saat itulah KORBAN merintih kesakitan akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa tetap memasukkan kemaluan Terdakwa kelubang kemaluan KORBAN sambil menggoyang-goyang kemaluan Terdakwa didalam kemaluan KORBAN dan sekali sekali Terdakwa menarik

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



keluar kemaluan Terdakwa lalu memasukkannya kembali kedalam lubang kemaluan KORBAN hingga Terdakwa pun merasakan kenikmatan sementara KORBAN merintih kesakitan saat itu dengan mengatakan **“aduh, sakit”** secara berulang-ulang akan tetapi karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak Terdakwa tidak menghiraukannya hingga beberapa menit kemudian Terdakwa pun menembakkan /mengeluarkan sperma Terdakwa didalam Vagina KORBAN dan setelah Terdakwa selesai melampiaskan Nafsu birahi Terdakwa terhadap KORBAN kemudian Terdakwa pun melihat KORBAN kesakitan dan dari lubang kemaluannya mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa pun menyuruhnya untuk mencucinya ke kamar mandi dan setelah bersih dan KORBAN selesai mengenakan pakaiannya Terdakwa pun menyuruhnya pulang ke rumahnya dengan mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, nanti kudukun dukuni kau”** yang kemudian KORBAN pun hanya menganggukkan kepalanya dan pulang ke rumahnya dan hal itu dilakukan Terdakwa sebanyak empat kali dengan cara / perbuatan yang sama serta setiap Terdakwa melampiaskan nafsu birahi dimana Terdakwa selalu menembakkan/ mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan KORBAN hingga Terdakwa pun mengetahuinya bahwa KORBAN telah hamil

**Perbuatan kedua dan perbuatan keempat** dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama akan tetapi perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa dengan cara : dengan menyetubuhinya di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang mana perbuatan itu Terdakwa dengan cara : Pada saat KORBAN menumpang mencuci kaki dan celananya yang kena lumpur/ kotor ke kamar mandi Terdakwa, setelah KORBAN selesai mencuci kaki dan celananya kemudian Terdakwa pun mengajaknya dengan mengatakan **“ayo kita main”** sambil merangkulnya dan tanpa perlawanan dan KORBAN diam saja kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk membuka pakaiannya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa pun membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa menyuruhnya melentangkan badannya di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang hanya belaskan kain-kain dan kemudian Terdakwa menindihnya sambil menciumi dan meras-remas serta mengisap payudaranya hingga kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kelubang kemaluannya dan mengoyang-gayang kelamin Terdakwa didalam

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



kemaluan KORBAN yang akhirnya Terdakwa mengeluarkan / menembakkan sperma saya dan merasakan kenikmatan;

- Bahwa yang dirasakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap KORBAN tersebut adalah kenikmatan dan nafsu Terdakwa telah terlampiaskan, akan tetapi pada saat pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap KORBAN, bahwa KORBAN merintih kesakitan dengan mengatakan "**aduh, sakit**" secara berulang-ulang namun perbuatan kedua sampai perbuatan keempat kalinya KORBAN tidak ada merasa kesakitan bahkan turut menikmati perbuatan Terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul / menyetubuhi KORBAN untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa karena Terdakwa seorang diri dirumah Terdakwa yang sudah diceraikan istri Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap KORBAN, terlebih dahulu Terdakwa membujuknya dan merayunya kemudian Terdakwa pun mengajaknya kedalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhinya dan setelah selesai menyetubuhinya Terdakwa pun mengancamnya dengan mengatakan "**jangan kau kasi tau sama siapa saja, kalau kau kasih tau kudukun dukuni kau nanti**" dan hal itu dilakukan Terdakwa pada saat perbuatan Terdakwa yang pertama sekali setelah selesai melampiaskan nafsu birahi Terdakwa sementara perbuatan kedua dan ketiga serta perbuatan keempat kalinya Terdakwa hanya memberikan uang kepada KORBAN setelah selesai Terdakwa melampiaskan nafsu birahi Terdakwa yang mana perbuatan kedua Terdakwa memberikan uang kepada KORBAN sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), perbuatan ketiga dan keempat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi KORBAN sebagaimana yang diterangkan Terdakwa diatas dimana Terdakwa melakukannya kurang lebih lima menit dan pada saat itulah Terdakwa merasakan kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan KORBAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi perempuan KORBAN menjadi hamil dan diketahui Terdakwa informasinya handak melahirkan bahwa KORBAN meninggal dunia bersama dengan bayi yang dikandung KORBAN;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 antara pukul 22.00 wib Terdakwa sedang duduk sendiri diteras rumah Terdakwa kemudian saat itu perempuan KORBAN sedang melintas dari depan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sendiri hendak pulang menuju rumahnya setelah selesai menonton hiburan pasar malam lalu Terdakwa menyapanya dengan mengatakan **“ngapai”** dan KORBAN menjawab Terdakwa **“ini dapat hadiah”** sambil menunjukkan hadiah lotre yang didapatnya dari acara pasar malam dan melihat situasi tersebut niat Terdakwa pun langsung timbul untuk menyetubuhi KORBAN dan dengan kesempatan itu Terdakwa langsung berdiri menghampirinya KORBAN lalu Terdakwa menarik tangannya sambil mengatakan **“ayo ke rumah nonton Televisi”** akan tetapi perempuan KORBAN awalnya menolak ajakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa memaksa KORBAN untuk mau masuk kerumah Terdakwa dengan tetap memegang tangannya sambil menarik ke dalam rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengajak KORBAN ke dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun menghidupkan Televisi lalu Terdakwa mengunci pintu rumah dan setelah dipastikan Terdakwa aman lalu Terdakwa dan KORBAN dengan posisi duduk berdampingan menonton siaran Televisi hingga sekitar setengah jam Terdakwa dan KORBAN I menonton Siaran Televisi kemudian Terdakwa mengajak KORBAN ke dalam kamar tidur Terdakwa dengan mengatakan **“ayo kita kekamar”** awalnya KORBAN menolak dengan mengatakan **“tidak mau saya nanti ada orang”** dan Terdakwa kembali mengatakan **“gak ada orang disini, gak ada yang tau itu”** sambil menarik tangannya dan membawanya ke dalam kamar dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa menyuruhnya merebahkan badannya di atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa pun memulai perbuatan Terdakwa melepaskan pakaiannya satu persatu dari badannya dengan pertama membuka bajunya dan kemudian membuka BHnya dengan separuh telanjang kemudian Terdakwa menindih tubuh KORBAN dan saat bersamaan Terdakwa menciumi bibir KORBAN secara berulang-ulang dan kemudian melanjutkan perbuatan Terdakwa mengisap kedua payudaranya secara bergantian sambil meremas-remasnya dengan kedua tangan Terdakwa dan merasa tidak puas sampai disitu kemudian Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam KORBAN hingga telanjang bulat dan begitu juga Terdakwa membuka baju dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa dan KORBAN

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim





telanjang bulat lalu Terdakwa kembali menindihnya dan menciumi bibir juga mengisap kedua payudara KORBAN sambil meremas-remasnya saat bersamaan dengan perlahan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kelubang kemaluan KORBAN lalu menggoyang-goyang kemaluan Terdakwa didalam kemaluan KORBAN dan sekali sekali Terdakwa menarik keluar kemaluan Terdakwa dan memasukkannya kembali kedalam lubang kemaluan KORBAN hingga Terdakwa pun merasakan kenikmatan sementara KORBAN merintih kesakitan saat itu dengan mengatakan **“aduh, sakit”** secara berulang-ulang akan tetapi karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak Terdakwa tidak menghiraukannya hingga sekitar lebih lima menit perbuatan itu dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa pun merasakan menembak/ mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam Vagina KORBAN dan setelah Terdakwa selesai melampiaskan Nafsu birahi Terdakwa terhadap KORBAN kemudian Terdakwa pun melihat KORBAN kesakitan dan dari lubang kemaluannya mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa pun menyuruhnya untuk mencucinya ke kamar mandi dan setelah bersih lalu Terdakwa pun menyuruh KORBAN pulang ke rumahnya dengan mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, nanti kalau kau kasih tau, kudukun dukuni kau”** yang kemudian KORBAN pun pulang ke rumahnya dan hal itu dilakukan Terdakwa sebanyak empat kali dengan cara / perbuatan yang sama serta setiap Terdakwa melampiaskan nafsu birahi Terdakwa selalu menembakkan sperma Terdakwa didalam kemaluan KORBAN hingga Terdakwa pun mengetahuinya atas perbuatan Terdakwa bahwa KORBAN telah hamil / mengandung dan pada saat KORBAN hendak melahirkan bayi yang dikandungnya hasil perbuatan Terdakwa dan menerangkan KORBAN bersama bayi yang dikandungnya telah meninggal dunia dan hal itu diketahui Terdakwa setelah Terdakwa dijemput oleh keluarga KORBAN dari persembunyian Terdakwa di Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar 20.00 wib yang mana sebelumnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa KORBAN bersama keluarga pada Bulan Desember 2017 yang lalu melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polsekta Tanah Jawa, seketika itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di Sei Kopas;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dengan cara menyetubuhi KORBAN secara berulang-ulang adalah perbuatan yang salah dan telah melanggar undang-undang yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan Dr. B. Johan Nasution, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: Nomor:11164/VI/UPM/VER/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang menerangkan bahwa korban **KORBAN** mengalami selaput dara tidak utuh oleh karena telah dilalui oleh benda tumpul. Oleh karena telah dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Surat Kematian No : 474.3/05/34.11.2/2018, yang dibaut dan ditandatangani oleh Wardiono, S.Sy, Panghulu Nagori Maligas Tengah tertanggal 19 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib, saat saksi korban KORBAN diperjalanan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki di kampung tempat tinggalnya dan saat lewat dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam rumahnya dan sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu kembali menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar tidurnya sambil mengancam saksi korban **“ayo kita kekamar, jangan berteriak, kumatikan nanti kau”** namun saksi korban menolaknya dengan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan berhasil membawanya kedalam kamar tidurnya selanjutnya terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa memulai perbuatannya dengan membuka satu persatu pakaian yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka baju dan BH milik saksi korban dan terdakwa menindih badan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban



secara berulang-ulang lalu mengisap payudara dan meremas remas payudara saksi korban dimana saksi korban berusaha menolaknya namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga dalam keadaan telanjang dan saat bersamaan terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir dan mengisap payudara saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merintih kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya dan semakin leluasa melakukan perbuatannya melampiaskan nafsu birahinya dengan menggoyang-goyang kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menembakkan/mengeluarkan air spermanya didalam vagina saksi korban dan setelah selesai kemudian saksi korban merasakan kesakitan didalam lubang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci kemaluan saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya sambil mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kumatikan kau, kudukun dukuni kau”** sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tidak menerimanya dan saksi korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan milik saksi korban, yang mana **Pertama** pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamarnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Kedua** pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 antara pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Ketiga** pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi rumahnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan **Keempat** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidurnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dr. B. Johan Nasution, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: Nomor:11164/VI/UPM/VER/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang menerangkan bahwa korban **KORBAN** mengalami selaput dara tidak utuh oleh karena telah dilalui oleh benda tumpul. Oleh karena telah dilalui benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/05/34.11.2/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wardiono, S.Sy, Panghulu Nagori Maligas Tongah tertanggal 19 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan secara Alternatif, dimana Dakwaan Alternatif (Alternatief Ten Laste Legging) menurut Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI (Jakarta April 1985, hal 26) mengatakan bahwa dalam Surat Dakwaan Alternatif tersebut didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi *pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan*. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan dan ketentuan yang manakah yang akan diterapkan oleh Hakim, sehingga diajukanlah bentuk dakwaan yang bersifat *alternatif atau pilihan*. Konsekwensi pembuktiannya adalah *dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam Surat Dakwaan*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa*, adalah menunjuk kepada Subyek Hukum, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa *Barang Siapa* adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *Barang Siapa*, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur *Barang Siapa* haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur *barang siapa* tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini *Barang Siapa* diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa *Barang Siapa* haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Terdakwa telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Terdakwa , demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Subyek Hukum yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Terdakwa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut, artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, dimana tenaga badan adalah kekuatan fisik, dimana penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa hal yang juga dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib, saat saksi korban KORBAN diperjalanan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki di



kampung tempat tinggalnya dan saat lewat dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam rumahnya dan sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya lalu kembali menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar tidurnya sambil mengancam saksi korban **“ayo kita kekamar, jangan berteriak, kumatikan nanti kau”** namun saksi korban menolaknya dengan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan berhasil membawanya kedalam kamar tidurnya selanjutnya terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa memulai perbuatannya dengan membuka satu persatu pakaian yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka baju dan BH milik saksi korban dan terdakwa menindih badan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban secara berulang-ulang lalu mengisap payudara dan meremas remas payudara saksi korban dimana saksi korban berusaha menolaknya namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga dalam keadaan telanjang dan saat bersamaan terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir dan mengisap payudara saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merintih kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya dan semakin leluasa melakukan perbuatannya melampiaskan nafsu birahinya dengan menggoyang-goyang kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menembakkan/ mengeluarkan air spermanya didalam vagina saksi korban dan setelah selesai kemudian saksi korban merasakan kesakitan didalam lubang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci kemaluan saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya sambil mengatakan **“pulanglah kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa-siapa, kumatikan kau, kudukun dukuni kau”** sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tidak menerimanya dan saksi korban pulang ke rumahnya;

Emnimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



mengeluarkan spermanya didalam kemaluan milik saksi korban, yang mana **Pertama** pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamarnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Kedua** pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 antara pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur kamar terdakwa yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, **Ketiga** pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi rumahnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan **Keempat** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidurnya yang terletak di Huta III Maligas Tongah Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Korban tidaklah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dr. B. Johan Nasution, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: Nomor:11164/VI/UPM/VER/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang menerangkan bahwa korban **KORBAN** mengalami selaput dara tidak utuh oleh karena telah dilalui oleh benda tumpul. Oleh karena telah dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/05/34.11.2/2018, yang dibaut dan ditandatangani oleh Wardiono, S.Sy, Panghulu Nagori Maligas Tongah tertanggal 19 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kedua sebagai Alternatif dari Dakwaan Kesatu tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidanaaan terhadap terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemsyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa terpukul hingga akhirnya meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dimana Terdakwa sebagai paman seharusnya melindungi saksi korban yang menderita cacat sedari kecil dan bukannya menfaatkan keadaan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



berdasarkan pasal 222 (1) KUHP maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 285 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perkosaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., dan Nasfi Firdaus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Octavianus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Roziyanti, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Sim



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia